



**P U T U S A N**

**Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Penggugat ",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai " Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Juli 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan,



Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/22/VII/1990 tanggal 16 Juli 1990). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi 2 minggu kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Pasar Kota Pakan Baru, Propinsi Riau, kemudian pindah ke Palembang dan kembali lagi ke Pakan Baru lebih kurang 17 tahun (sejak tahun 1991 s/d tahun 2008) dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun 2008 sampai sekarang dan Tergugat terakhir bulan 08 tahun 2010 tidak kembali lagi tidak diketahui alamatnya yang pasti sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 17 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama **Wanita Lain**, yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut dan telah menikah dibawah tangan tanpa seizin Penggugat;
  - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya;
  - c. Tergugat terakhir pulang ke Sengeti sekitar 7 bulan yang lalu karena sakit, setelah sehat Tergugat pulang kerumah isteri mudanya di Pakan Baru sampai sekarang tidak kembali;



4. Sejak kepergiannya Tergugat tersebut tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

5. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 16 Desember 2010 dan tanggal 17 Januari 2011 ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut

Putusan Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt» hal. 3 dari 13 hal .



Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 90/22/VII/1990 Tanggal 16 Juli 1990 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505026603610002 tanggal 02 Desember 2010 yang telah dimeterai dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Nomor : 474.1/68/SGT/2011 tanggal 13 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan



Tergugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Tergugat mempunyai isteri lagi di Pekanbaru, perhatian dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat sudah mulai berkurang dan tidak adil;
- Bahwa sebelum meninggalkan Penggugat, Tergugat datang dari Pekanbaru dan dalam keadaan sakit. Selaku isteri tuanya Penggugat merawat Tergugat selama 7 bulan hingga sembuh. Setelah sembuh dari sakit, tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa ia akan pergi ke Pekanbaru, namun sejak saat itu Tergugat tidak pulang ke rumah dan menjenguk Penggugat hingga sekarang yang kurang lebih sudah selama setahun;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan dan alamat Tergugat, namun sampai sekarang alamat dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Tergugat mempunyai isteri lagi di Pekanbaru, perhatian dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat sudah mulai berkurang dan tidak adil;

Putusan Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt» hal. 5 dari 13 hal.



- Bahwa sebelum meninggalkan Penggugat, Tergugat datang dari Pekanbaru dan dalam keadaan sakit. Selaku isteri tuanya Penggugat merawat Tergugat selama 7 bulan hingga sembuh. Bahkan Penggugat rela menghabiskan tabungannya untuk biaya pengobatan Tergugat. Setelah sembuh dari sakit, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa ia akan pergi ke Pekanbaru, namun sejak saat itu Tergugat tidak pulang ke rumah dan menjenguk Penggugat hingga sekarang yang kurang lebih sudah selama setahun;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan dan alamat Tergugat, namun sampai sekarang alamat dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang





Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh alat bukti P.3, terbukti Tergugat terakhir bertempat tinggal sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya oleh pemerintahan setempat.

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

Putusan Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt» hal. 7 dari 13 hal.



- Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
  - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama **Wanita Lain**, yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut dan telah menikah dibawah tangan tanpa seizin Penggugat;
  - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya;
  - c. Tergugat terakhir pulang ke Sengeti sekitar 7 bulan yang lalu karena sakit, setelah sehat Tergugat pulang kerumah isteri mudanya di Pakan Baru sampai sekarang tidak kembali;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pulang kerumah isteri mudanya di Pakan Baru sampai sekarang tidak kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya pada pokoknya membenarkan bahwa Tergugat telah





membiarkan dan tidak memperdulikan serta meninggalkan Penggugat selama setahun lamanya dan selama itu pula Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Juli 1990, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talak;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama setahun dan tidak pula meninggalkan harta untuk kebutuhan hidup Penggugat;
4. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talak talaknya pada point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talak talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan



kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

فإننا علق للطلاق على شرط وقع عند وجود للشرط

Artinya : "Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera



Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis

Putusan Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt» hal. 11 dari 13 hal.



Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan Yayuk Afiyanah, M.A sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Raudhah Rachman, S.H, M.Hum sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

SURYADI, S.Ag., SH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

NURBAETI, S.Ag

Ttd

YAYUK AFIYANAH, M.A

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RAUDAH RACHMAN, S.H, M.Hum

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya	:	Rp	30.000,-
.	Pendaftaran			
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
.				
3	Biaya	:	Rp	150.000,-
.	Panggilan			
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
.				
5	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>



Jumlah : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt» hal. 13 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)